



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN  
SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan pedoman pelaksanaan Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi, perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6.

7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10 );

11.

12.

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);

Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 73);

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah PERDA Kota Pontianak.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Pontianak.
  
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan PERDA, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Pontianak.
9. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi yang selanjutnya disebut SOP SICEPOY adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam rangka menjalankan tugas menegakan PERDA, dengan memproses setiap pelanggaran PERDA melalui sidang tindak pidana ringan di pengadilan.
10. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga yang merasakannya.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi yang melihat dan merasakannya.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
15. Berita Acara Pelanggaran PERDA yang selanjutnya disebut BAPPD adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi dalam pemeriksaan suatu tindak pidana ringan.

BAB II  
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam menegakkan PERDA, meningkatkan kesadaran dan ketaatan

masyarakat, aparat, badan hukum dengan memproses setiap pelanggaran PERDA melalui sidang tindak pidana ringan di pengadilan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan PERDA;
- b. menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat; dan
- c. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP SICEPOY.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. tahapan dan waktu proses;
- b. pendanaan; dan
- c. ketentuan penutup.

## BAB III

### TAHAPAN DAN WAKTU PROSES

#### Pasal 5

(1) SOP SICEPOY terdiri dari tahapan:

- a. persiapan yang dimulai dari:
  1. menerima laporan masyarakat/tertangkap tangan diketahui oleh PPNS atas dugaan pelanggaran PERDA dengan waktu proses selama 30 (tiga puluh) menit;
  2. melaporkan kepada pimpinan tentang adanya dugaan pelanggaran PERDA dengan waktu proses 10 (sepuluh) menit;
  3. memerintakan PPNS untuk melakukan penyidikan dengan waktu proses 10 (sepuluh) menit;
  4. melaporkan hasil penyidikan ke Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dengan waktu proses 10 (sepuluh) menit;
  5. menjadwalkan kegiatan operasi penegakan PERDA dengan waktu proses 10 (sepuluh) menit; dan
  6. membuat surat tugas dengan waktu proses 10 (sepuluh) menit.
- b. pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari:
  1. melaksanakan kegiatan penegakan PERDA dengan waktu proses 2 (dua) jam;
  2. membawa pelanggar PERDA ke Kantor Satpol PP untuk diperiksa dan dibuatkan BAPPD dengan waktu proses 15 (lima belas) menit;
  3. meminta tandatangan BAPPD kekoordinator pengawas Kepolisian Resort Pontianak Kota dengan waktu proses 15 (lima belas) menit;

4. melaporkan jumlah pelanggar PERDA yang akan disidang tipiringkan ke Kejaksaan Negeri dengan waktu proses 15 (lima belas) menit; dan
  5. membawa berkas dan pelanggar PERDA dengan waktu proses 15 (lima belas) menit;
- (2) Tahapan dan waktu proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 5

Pendanaan SOP SICEPOY dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH., MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19620811 198607 2 002